BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang salah satu tujuan pembangunannya adalah mensejahtrakan kehidupan bangsa untuk terciptanya kemakmuran bagi rakyat Indonesia menjadi salah satu hal yang sangat penting. Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahtraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Oleh karena itu, pembangunan nasional pada dewasa ini lebih di pusatkan pada pembangunan di bidang ilmu pengetahuan dan salah satunya dengan penerapan sistem teknolgi dan infromasi.

Selanjutnya pembangunan dalam bidang hukum, diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, mengatur permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi.[1] Hal tersebut diarahkan untuk menghilangkan kemungkinan terjadinya tindak pidana di bidang teknologi dan informasi serta mampu menangani dan menyelesaikan

[1] *Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2010-2014*, Buku II, hlm II.8-1

permasalahan dengan kasus-kasus yang terkait dengan teknologi dan informasi. Dengan demikian keterlibatan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak lepas dari pembangunan nasional. Peranan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi perhatian utama di negara-negara maju termasuk juga Negara Indonesia dalam menjawab permasalahan pembangunan bangsa dan meningkatkan pertumbungan ekonomi. Pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi di Negara Indonesia pada saat ini diarahkan pada peningkatan kualitas penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka mendukung transformasi perekonomian nasional menuju perekonomian pada keunggulan kompetitif.[2]

Pada zaman sekarang ini penggunaan media elektronik sangatlah dibutuhkan dan sangat bermanfaat di berbagai kebutuhan sehari-hari manusia. Penggunaan media elektronik telah merubah dan memberikan manfaat yang sangat besar diberbagai bidang. Salah satunya dalam bidang bisnis, khususnya sistem jual beli dengan menggunakan *interconnection network* (internet), sehingga mempermudah jual beli yang semula dilakukan secara tradisional dengan cara bertatap muka atau secara langsung bertemunya pembeli dan penjual menjadi transaksi elektronik dengan internet. Dengan demikian, melalui media teknologi dan informasi para pelaku bisnis dapat melakukan berbagai macam transaksi dengan menggunakan media internet tersebut.

Namu dengan adanya kemajuan teknologi, tidak menutup kemungkinan terjadinya tindak kejahatan dibidang transaksi elektronik. Semakin tingginya suatu teknologi maka akan semakin tinggi pula tingkat

[2] *Ibid*, Buku II, hlm II.4-1

dan jenis kejahatan yang muncul. Kejahatan dalam dunia internet sering disebut juga kejahatan dunia *cyber* (*Cyber Crime*) adalah segala macam penggunaan jaringan komputer untuk tujuan kriminal dan atau kriminal berteknolgoi tinggi dengan menyalahgunakan kemudahan teknologi digital.[3]

Salah satu tindak pidana di bidang jual beli melalui internet tesebut adalah dengan adanya pemalsuan dokumen bukti pengiriman barang yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.[4] Hal ini disebabkan kemudahan dalam bertansaksi melalui internet, maka tindak kejahatan yang terjadi semakin canggih dengan berbagai modus yang baru dan belum pernah ada sebelumnya. Berkembangnya jenis-jenis kejahatan tersebut mengharuskan sistem hukum dan aparatur penegak hukum harus lebih maju dibandingkan dengan kejahatan yang ada sekarang.

Hukum dan teknologi berkembang secara bersamaan, namun tidak dapat dipungkiri pada kenyataannya bahwa hukum berjalan lebih lambat dibandingkan dengan perkembangan teknologi yang selalu berubah dengan cepat. Ketidakseimbangan antara hukum dan teknologi ini ternyata dapat menyebabkan timbul perbuatan yang melanggar hukum seperti kejahatan dengan memanfaatkan media internet.[5] Pada saat ini, kemajuan teknologi telah membuat jual beli barang dapat dilakukan dengan mudah melalui internet. Salah satunya transaksi jual beli melalui internet yang terdapat di

---

[3] Ade Maman Suherman, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm 168.
[4] Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan Haki*: *Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung, 2004, hlm 1.
[5] *Ibid*, hlm 2.

dalam suatu situs atau Forum Jual Beli yang terdapat pada situs http://www.kaskus.us yang ada di Indonesia. Dengan perkataraan lain, internet dipandang sebagai media yang memberikan informasi dengan biaya yang rendah atau ekonomis, sehingga memudahkan setiap orang untuk melakukan transaksi elektronik jual beli melalui internet (*E-Commerce*).

Keuntungan jual beli melalui internet ini lebih menjanjikan dari pada bertransaksi secara tradisional. Definisi Internet itu sendiri menurut Reno V adalah:

> ”*The Internet definition is simply described as follows: an international network of computers that provide a wide variety of communication and information retrieval methodes to all those with access to internet. This includes electronics mail, automatic mailinglist services, news group, chat rooms, the world wide web* (yang secara keseluruhan membentuk suatu medium yang disebut *cyber space*).[6]

Melalui internet proses transaksi dapat dilakukan lebih cepat, dimana proses pembelian hingga pembayaran dapat dilakukan dimana saja selama masih terjangkau oleh fasilitas internet. Pada salah satu situs jual beli melalui internet yaitu Forum Jual Beli Kaskus.us, pembayaran untuk jual beli barang dilakukan melalui pihak ketiga yang dalam hal ini dibuat oleh pihak dari kaskus.us yaitu Rekening Bersama. Forum Jual Beli tersebut mengharuskan para pihak dalam hal ini adalah penjual barang, untuk melampirkan dokumen pengiriman barang atau faktur (*invoice*) kepada kaskus.us.

Faktur (*invoice*) atau *Commercial Invoice* merupakan dokumen akunting utama yang menjelaskan transaksi komersial antara pembeli dan penjual.[7] Faktur (*invoice*) dikirimkan atau dilampirkan pada situs jual beli

---

[6] Ade Maman Suherman, *Op.Cit*, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*

[7] Edward G. Hinkelman,Penerjemah; Hesti Widyaningrum, *Metode Pembayaran Bisnis Internasional*, PPM, Jakarta, 2002, hlm 122.

kaskus.us oleh penjual jika barang tersebut telah dikirim kepada pembeli, dokumen pengiriman barang tersebut dikirimkan dengan melampirkan hasil pindai (*scan*) yang diperoleh dengan menggunakan alat pemindai (*scanner*) dari dokumen pengiriman barang tersebut. Pemindai atau *scanner* merupakan suatu alat yang digunakan untuk memindai suatu bentuk maupun sifat benda, seperti dokumen, foto, gelombang, suhu dan lain-lain dan hasil pemindaian itu pada umumnya akan dikirim dan dirubah ke dalam komputer sebagai data digital.[8]

Berdasarkan uraian singkat di atas, maka penulis mencoba melakukan penelitian dengan mengambil judul : **"TINJAUAN HUKUM MENGENAI PEMALSUAN FAKTUR (*INVOICE*) PENGIRIMAN BARANG SEBAGAI DOKUMEN ELEKTRONIK PADA SITUS JUAL BELI DI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 263 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK"**

B. Identifikasi Masalah

Dari uraian di atas, maka pemasalahan yang akan timbul adalah sebagai berikut:

1. Apakah akibat hukum dari tindak pidana pemalsuan faktur (*inovice*) pengiriman barang sebagai dokumen elektroknik pada situs jual beli di internet?

[8] http://id.wikipedia.org/wiki/Pemindai, di akses pada hari Rabu 10 Maret 2010, pukul 20:45 WIB

2. Tindakan hukum apakah yang dapat diberikan kepada pelaku pemalsuan faktur (*invoice*) pengiriman barang sebagai dokumen elektronik?

C. Maksud dan Tujuan Penelitian

Adapun maksud dan tujuan dari yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kekuatan hukum atas dokumen bukti pengiriman barang yang dijadikan dokumen elektronik pada transaksi elektronik (*e-commerce*) pada situs jual beli di internet.
2. Untuk mengetahui tindakan hukum apa yang dapat diberikan kepada pelaku pemalsuan dokumen elektronik berupa faktur (*invoice*) dokumen pengiriman barang?

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah :

1. Secara teoritis

   Untuk mengetahui seberapa besar dampak kemajuan teknologi terhadap kegiatan transaksi jual beli melalui internet.

2. Secara Praktis

   Hasil penulisan diharapkan dapat memberikan masukan bagi para pihak yang berwenang serta para penegak hukum dalam pengawasan jalannya kegiatan transaksi jual beli melalui internet.

E. Kerangka Pemikiran

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea kedua menyebutkan bahwa:

> “dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur”.

Makna yang tersirat dari kata adil dan makmur dalam alinea kedua tersebut merupakan keadilan yang diperuntukkan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selain itu juga pelaksaan tujuan negara yang diamanatkan dalam alinea keempat pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa:

> “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, …”.

Amanat dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut merupakan konsekuensi hukum yang mengharuskan pemerintah tidak hanya melaksanakan tugas pemerintah saja, melainkan juga kesejahteraan sosial melalui pembangunan nasional. Selain itu, amanat dalam alinea keempat merupakan landasan perlindungan bagi seluruh rakyat Indonesia, karena kata melindungi mengandung asas perlindungan hukum bagi segenap bangsa Indonesia untuk mencapai keadilan. Dengan demikian, Negara Indonesia wajib melakukan upaya-upaya untuk dapat melindungi

setiap pengguna internet, yang dalam hal ini adalah pengguna transaksi jual beli melalui internet.

Berdasarkan pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, dinyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Berdasarkan hal tersebut, hukum tidak boleh tertinggal dalam proses pembangunan yang berkesinambungan yang menghendaki adanya konsepsi hukum yang mendorong pembangunan sebagai cerminan dari tujuan hukum modern.

Sebagaimana dipahami bahwa tujuan hukum pada dasarnya adalah memberikan kesejahtraan bagi masyarakat, sebagaimana dalam teori Bentham yang menjelaskan "*The Great happiness for the greates number*"[9] yaitu kebahagian sebesar-besarnya untuk masyarakat sebanyak-banyaknya. Berdasarkan teori tersebut Negara Indonesia harus melindungi setiap warga Indonesia terutama mereka yang melakukan transaksi jual beli di internet.

Transaksi jual beli di internet atau sering disebut *E-commerce. E-commerce* adalah sistem perdagangan yang menggunakan mekanisme elektronik yang ada di jaringan internet. E-commerce merupakan warna baru dalam dunia perdagangan, dimana kegiatan perdagangan tersebut dilakukan secara elektronik dan *on-line*[10]. Berbagai pembaharuan atau kemajuan dari teknologi yang berhasil diciptakan sepanjang sejarah kehidupan manusia, termasuk inovasi *e-commerce* telah memberikan banyak manfaat bagi kehidupan manusia.

---

[9] Otje Salman S & Anthon F. Susanto*, Teori Hukum (Mengingat, mengumpulkan, dan membuka kembali)*, Bandung: Refika Aditama, 2004, hlm 156.

[10] Teguh Wahyono, *Etika Komputer Dan Tanggung Jawab Profesional Di Bidang Teknologi*, Andi Yogyakarta: Salatiga, 2005, hlm 167.

Perkembangan yang sangat pesat dari sistem perdagangan elektronik, antara lain disebabkan oleh:[11]

1. Proses transaksi yang singkat

   Perubahan sistem transaksi tradisional ke sistem elektronik akan mempercepat proses transaksi tradisional. Proses-proses dalam sistem transaksi tradisional seperti pembuatan nota, kuitansi, faktur dan sebagainya tidak dilakukan secara manual dan dapat dilakukan scara otomatis oleh sistem.

2. Menjangkau lebih banyak pelanggan

   Sebagai sistem yang berada di dalam jaringan global internet, *e-commerce* memiliki kemampuan untuk menjangkau lebih banyak pelanggan.

3. Mendorong daya cipta penyedia jasa

   E-commerce mendorong daya cipta dari pihak penjual untuk menciptakan informasi dan promosi secara inovatif serta secara cepat melakukan *up-date* data secara berkesinambungan

4. Biaya operasional lebih murah.

   E-commerce dapat menekan biaya operasional (*operational cost)* karena dapat dilakukan dengan biaya murah dan efektif dalam penyebaran informasi.

5. Meningkatkan kepuasan pelanggan

   E-commerce dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dengan pelayanan yang cepat dan mudah.

[11] *Ibid*, hlm 169.

Berdasarkan hal di atas, setiap ciptaan manusia tidak ada yang sempurna. Pada kenyataannya dalam melakukan transaksi jual beli melalui internet atau *e-commerce* memliki beberapa kelemahan. Kelemahan-kelemahan *e-commerce* dapat dikelompokan kedalam kelemahan yang bersifat teknis dan non teknis:[12]

1. Kelemahan Teknis
    a. Kurang terjaminnya keamanan dan reliabilitas sistem, termasuk keamanan dan relibilitas standar dan protokol-protokol komunikasi;
    b. Kurang memadainya sumber daya manusia dalam bidang telekomunikasi dan *bandwidth* telekomunikasi;
    c. Sangat sulit untuk mengintegrasikan atau memadukan antara internet dan perangkat lunak *e-commerce* dengan beberapa aplikasi dan database yang sudah ada;
    d. *Vendor* (pedagang elektronik) memerlukan *web server* dan prasarana yang lain, disamping juga memerlukan *server* jaringan;
    e. Beberapa perangkat lunak *e-commerce* tertentu tidak sesuai untuk beberapa jenis perangkat keras tertentu.
2. Kelemahan Non Teknis
    a. Biaya dan justifikasi;
    b. Keamanan dan privasi;
    c. Kurangnya kepercayaan dan penolakan oleh sebagian pengguna;
    d. Faktor-faktor penghambat lainnya.

[12] M. Arsyad Sanusi, *Teknologi Dan Informasi & Hukum E-Commerce*, PT. Dian Ariesta, 2004.

Bedasarkan hal di atas, salah satu kelemahan dalam *e-commerce* adalah dapat dipalsukannya beberapa dokumen-dokumen elektronik seperti faktur (*invoice*) pengiriman barang. pemalsuan merupakan suatu hal yang dilarang baik oleh agama dan juga oleh negara. Pemalsuan merupakan suatu tindak pidana, tindak pidana adalah suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Sifat tindak pidana adalah sifat melanggar hukum (*onrechmatigheid*).[13]

Tindak pidana pemalsuan merupakan suatu perbuatan melanggar hak orang lain. Pemalsuan merupakan suatu kejahatan yang diatur dalam buku II tentang Kejahatan Bab XII Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menegaskan hal sebagai berikut:

Pasal 236 ayat (1) KUHP

> ”Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perutangan atau yang dapat membebaskan daripada utang atau yang dapat menjadi bukti tentang sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, jikalau pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian, maka karena memalsukan surat, dipidana penjara selama-lamanya enam tahun.”

Tindak pidana pemalsuan dalam bentuk pokok sebagaimana diatur dalam pasal 263 KUHP terdiri dari 2 (dua) unsur, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Rumusan pasal 263 KUHP ayat 1 terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

---

[13] Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana tertentu di Indonesia*, Bandung: PT Refikka Aditama, 3004, hlm 1.

1. Unsur subjektif :
    a. Barangsiapa, yaitu orang perorangan atau badan hukum sebagai subjek hukum;
    b. Dengan maksud atau untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai seolah-olah isinya benar atau tidak dipalsu, dalam hal ini yaitu adanya kesengajaan atau niat dari pelaku tindak pidana pemalsuan.
2. Unsur objektif :
    a. Membuat surat palsu, yaitu membuat yang isinya bukan semestinya (tidak benar), atau membuat surat sedemikian rupa, sehingga menunjukan asal surat itu yang tidak benar.
    b. Memalsukan surat, yaitu mengubah surat demikian rupa, sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli atau sehingga surat itu menjadi lain dari pada yang asli.

Pasal 263 ayat (2) KUHP

> “Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.”

Pasal 263 ayat 2 KUHP sebagaimana tersebut di atas, mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur subjektif yaitu barang siapa dengan sengaja;
2. Unsur objektif yaitu memakai surat palsu atau yang dipalsukan, pemalsuan surat tersebut dapat menimbulkan kerugian.[14]

Unsur subjektif pada pasal 263 ayat 1 KUHP yaitu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu artinya adanya niat dari pelaku untuk melakukan perbuatan memakai atau menggunakan surat palsu atau surat dipalsukan. Unsur objektif yaitu barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak yang dapat menimbulkan suatu perikatan, yaitu menimbukan pembebasan utang, yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal artinya subjek atau orang yang memenuhi unsur-unsur dengan melakukan atau menggunakan perbuatan palsu atau memalsu dan menimbulkan adanya perikatan hukum dan menimbulkan kerugian. Unsur subjektif dan unsur objektif pada pasal 263 ayat 2 KUHP yaitu dengan sengaja serta memakai surat palsu atau yang dipalsukan, pemakaian surat terseut dapat menimbulkan kerugian artinya adaya unsur kesengajaan baik memakai surat palsu atau dipalsu maupun pemakaian itu menimbulkan kerugian.[15]

Dengan demikian tampak bahwa pemalsuan faktur (*invoice*) dokumen bukti pengiriman barang dapat menimbulkan kerugian pada pihak tertentu. Hingga saat ini, meskipun Indonesia sudah memiliki Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik hal tersebut belum sepenuhnya dapat menutupi kekosongan hukum karena

[14] Adami Chazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm 98.
[15] *Ibid*, hlm 106 - 107

belum adanya undang-undang khusus yang mengatur tentang *cyber crime* atau kejahatan di dunia *cyber* ini. Hal ini dikarenakan Kemajuan dari teknologi bukan hanya memberikan dampak baik, tetapi juga dampak buruk dengan bermunculannya tindak pidana baru yang dilakukan pada dunia *cyber* dan hal tersebut seharusnya di imbangi dengan peraturan-peraturan di bidang kejahatan *cyber* agar dapat terciptanya konsep negara hukum yang sebenar-benarnya di Negara Indonesia ini.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi penelitian

   Spesifikasi penelitian yang dilakukan adalah secara deskriptif analitis, yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan dengan cara melukiskan dan menggambarkan fakta-fakta baik data sekunder bahan hukum primer berupa peraturan perundang undangan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, data sekunder bahan hukum sekunder berupa doktrin atau pendapat para ahli juga Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Teknologi dan Infromasi dan data sekunder bahan hukum tersier berupa data yang didapat melalui majalah dan artikel yang berhubungan dengan kegiatan transaksi melalui internet.

2. Metode Pendekatan

   Metode pendekatan yang dilakukan adalah secara yuridis normative, yaitu suatu metode yang mana hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas atau dogma-dogma. Penafsiran hukum yang dilakukan adalah penafsiran gramatikal yaitu penafsiran yang dilakukan terhadap

kata-kata atau tata kalimat yang digunakan pembuat undang-undang dalam peraturan perundang-undangan tertentu, selain itu dilakukan juga penafsiran sistermatis yaitu penafsiran yang dilakukan dengan cara menghubungkan kata-kata dalam suatu pasal dengan kata-kata dalam pasal lain, baik dalam peraturan yang sama maupun antara berbagai macam peraturan perundang-undangan. Selain itu juga penulis melakukan penelitian terhadap bahan hukum non undang-undang.

3. Tahap Penelitian

   a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

      Penelitian ini dilakukan dengan mencari data sekunder berupa:

      1) Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang undangan, antara lain:

         - Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
         - Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik
         - Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman
         - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (WTO)

      2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum berupa doktrin atau pendapat para ahli hukum terkemuka dan juga Rancangan Undang-Undang berupa, yaitu Rancangan Undang-Undang Tindak Pindana Teknologi dan Infromasi.

      3) Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan informasi informasi seperti artikel majalah, dan makalah.

b. Studi lapangan (*Field Research*)

Penelitian dilakukan dengan mengunjungi tempat kegiatan secara *on-line* sebagai data primer untuk melengkapi data sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelaahan data yang diperoleh dari perundang-undangan, buku-buku teks, hasil penelitian, majalah, artikel dan lain-lain, serta wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dan mengunjungi situs internet yang berhubungan dengan kegiatan transaksi melalui internet.

5. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis secara yuridis kualitatif, yaitu peraturan perundang-undangan tidak boleh saling bertentangan, memperhatikan hirarki peraturan perundang-undangan dan berbicara tentang kepastian hukum, bahwa perundang-undangan yang berlaku benar-benar dilakukan oleh para pihak penegak hukum. Disamping itu, berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, digunakan pula hukum tertulis dan hukum tidak tertulis.

6. Lokasi Penalitian

Lokasi penelitian dilakukan di:

a. Perpustakaan

Perpustakaan Jawa Barat, Jl. Soekarno Hatta No. 629, Bandung;

Perpusatakan Universitas Komputer Indonesia, Jl. Dipatiukur No.112, Bandung;

Perpustakaan Universitas Katolik Parahyangan, Jl. Ciumbuleuit No.94, Bandung;

Perpustakaan Universitas Padjajaran, Jl. Dipatiukur No.35, Bandung.

b. Situs-situs

http://hukumonline.com;

http://inlawnesia.net;

http://kamushukum.com;

http://kaskus.us;

http://legalitas.org.